



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK -tempat tanggal lahir Talang Bulang, 14 Agustus 1983, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **ADV** adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **ADV** yang beralamat dan berkantor di Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2024, yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 228/SK/IX/2023/PA.ME tanggal 6 September 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: [@gmail.com](mailto: @gmail.com) sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal 9 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

<b>Nama</b>	: Anak Pemohon
<b>Tempat tanggal lahir</b>	: Bulang, 02 Desember 2005
<b>Berumur</b>	: 18 Tahun 1 Bulan
<b>Agama</b>	: Islam
<b>Pendidikan</b>	: SD
<b>Pekerjaan</b>	: Belum Bekerja
<b>Alamat</b>	: Kabupaten Muara Enim

Untuk menikah dengan calon Suaminya

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon Suami Anak Pemohon  
Tempat tanggal lahir : Tanjung, 04 Agustus 1998  
Berumur : 25 Tahun 4 Bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaa : Petani Karet (Rp.3.000.000/Bulan)  
Alamat : Kabupaten Muara Enim

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon Pengantin Perempuan dan antara Pemohon dengan ayah kandung calon Pengantin Perempuan telah bercerai, Pemohon sudah menikah lagi dengan orang lain;
2. Bahwa suami Pemohon yaitu **Ayah Kandung Anak Pemohon** umur 48 Tahun adalah ayah kandung dari anak yang kurang umur tersebut sudah lama hilang sejak anak mereka yang bernama **Anak Pemohon** berusia 2 Tahun hilang entah kemana, baik Pemohon maupun keluarga Ayah Kandung Anak Pemohon tidak mengetahui dimana ayah kandung anak tersebut berada dan Pemohon sudah melaporkan ke kepala Desa Talang Bulang berdasarkan surat pernyataan Ghoib yang dibuat pada tanggal 23 Desember 2023 yang di tanda tangani langsung oleh kepala Desa setempat.
3. Bahwa sejak Pemohon menikah lagi, anak bernama **Anak Pemohon** ikut atau di asuh oleh keluarga Pemohon dan masuk dalam Kartu Keluarga yakni bapak suryadi yang tinggal di Kabupaten Muara Enim;
4. Bahwa secara umum, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;
5. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak Pemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut **saat ini belum mencapai 19 tahun**, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, sebagai mana yang tertuang di dalam Surat Penolakan Nikah dengan nomor : B-142/KUA.06.14.18/PW.01/12/2023 Simpang Tanjung Tanggal, 11 Desember 2023
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 Tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan menghadap didampingi kuasa hukumnya dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah dampak terhadap pendidikan anak, reproduksi anak, ekonomi, sosial, dan psikologis anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari **Pemohon** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berusaha menasihati anak Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon telah berpacaran lama dan hubungan mereka sudah sangat dekat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Pemohon jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa benar suami saya keberadaannya sudah tidak diketahui lagi diseluruh wilayah republik Indonesia;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Anak Pemohon**, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa saya sadar jika sebenarnya baik saya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saya sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suami ;
- Bahwa saya sudah mengenal dengan baik calon suami dan keluarganya;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa benar antara saya dengan calon suami telah berpacaran begitu lama dan hubungan kami sudah sangat dekat;
- Bahwa saya sudah siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa saya sadar jika calon isteri belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon istri;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa benar kami sudah sepakat untuk segera menikah, karena hubungan kami sudah sangat dekat;
- Bahwa saya sudah mengenal dengan baik calon istri dan keluarganya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Ayah dan Ibu** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak mereka dengan anak kami;
- Bahwa kami telah berusaha menasihati anak-anak tersebut agar bersabar serta menunggu sampai anak Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun mereka tetap teguh pada pendiriannya segera menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah berpacaran begitu lama sehingga kami sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa kami sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa kami siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak-anak tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK -, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor - tertanggal 9 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten PALI, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.2);

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib suami Pemohon dengan Nomor - tertanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Bulang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor - tertanggal 1 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon dengan Nomor - tertanggal 6 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon dengan Nomor - tertanggal 23 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan terhadap pengajuan pernikahan atas nama anak Pemohon - Simpang Tanjung Tanggal, 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya (bukti P.7);

## B. Saksi:

1. **Saksi 1**, sebagai saudara sepupu Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;
  - Bahwa anak tersebut bernama **Anak Pemohon** umur 18 tahun dan belum pernah menikah;
  - Bahwa saksi juga mengenal calon suami dari anak tersebut, namanya adalah **Calon Suami Anak Pemohon** yang berumur 25 tahun;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik hukum maupun menurut syari'at Islam;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau pertunangan dengan pihak lain;
- Bahwa status anak Pemohon dengan calon suaminya adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah berpacaran begitu lama dan hubungan mereka sudah sangat dekat, sehingga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa alasan kenapa rencana pernikahan tersebut dipercepat adalah karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan akhirnya keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah pernah bertemu dan membicarakan dan menyetujui masalah rencana pernikahan ini dan saksi pernah mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa saat ini suami Pemohon alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

2. **Saksi 2**, sebagai keponakan Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;
- Bahwa anak tersebut bernama **Anak Pemohon** umur 18 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi juga mengenal calon suami dari anak tersebut, namanya adalah **Calon Suami Anak Pemohon** yang berumur 25 tahun;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik hukum maupun menurut syari'at Islam;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau pertunangan dengan pihak lain;
- Bahwa status anak Pemohon dengan calon suaminya adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa saat ini anak Pemohon telah berpacaran begitu lama dan hubungan mereka sudah sangat dekat, sehingga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa alasan kenapa rencana pernikahan tersebut dipercepat adalah karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan akhirnya keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah pernah bertemu dan membicarakan dan menyetujui masalah rencana pernikahan ini dan saksi pernah mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa saat ini suami Pemohon alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, SEMA Nomor 6 tahun 1994 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara hukum kuasa telah sah untuk mewakili pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim Tunggal dalam penetapan ini, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* diajukan oleh kedua orang tua kandung anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi

*Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan kedua orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk diberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur dan diambil keterangannya oleh Hakim, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara yang sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan suami Pemohon saat ini keberadaannya sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah republik Indonesia, anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan anak kandung Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah, calon suami anak Pemohon adalah benar anak kandung dari **Ayah dan Ibu** dan saat ini telah berumur di atas 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah, serta adanya penolakan pernikahan dari KUA karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa di antara anak Pemohon

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan, serta tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
2. Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan anak kandung Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa benar telah adanya penolakan dari KUA atas rencana pernikahan anak Pemohon karena kurang umur;
4. Bahwa di antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara yang sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa tidak adanya paksaan atas rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

## Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara yang sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa atas alasan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara yang sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan didukung oleh keterangan pihak, bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara yang sangat erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan, dan Hakim Tunggal menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج،  
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه  
بالصوم، فإنه له وجاء**

*"Wahai pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."*

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon, maka hanya akan lebih mendatangkan fitnah dan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat, dan hal demikian harus dicegah, serta untuk menghindari potensi terjadinya nikah siri/nikah di bawah tangan antara keduanya yang hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perkawinannya, maka hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah berikut:

## **درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (*seratus empat puluh ribu rupiah*);

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Yeni Kurniati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Tunggal

ttd

**Yeni Kurniati, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Firdaus, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya Panggilan	Rp	0,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	140.000,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : **seratus empat puluh ribu rupiah.**

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)